

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI KEBERSIHAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA GORONTALO

Mohamad Anugrah E.J. Danial
Universitas Hasanuddin
anugrahdanialjt@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran implementasi retribusi kebersihan dan pengelolaan sampah terhadap sumber pendapatan daerah dalam implementasi kebijakan pemerintah Kota Gorontalo, terhadap data sekunder time series lima tahun terakhir kedua variabel, yang kemudian diolah melalui bantuan SPSS untuk melihat koefisien regresi keterpengaruhannya kedua variabel dan nilai signifikansi serta dilanjutkan dengan analisa korelasi dan determinasi guna melihat kuat tidaknya pengaruh dan kontribusi kedua variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemungutan retribusi kebersihan persampahan telah dilaksanakan dan memberikan kontribusi yang kuat dan berdampak positif, namun tidak terlalu signifikan, terhadap pendapatan lokal, oleh karena itu direkomendasikan bahwa dalam implementasinya untuk lebih mengoptimalkan proses dan metode pemungutan penerimaan ini agar dapat lebih memberikan manfaat dalam menunjang pembangunan di Kota Gorontalo.

Kata Kunci: **Retribusi Kebersihan Persampahan, Pendapatan Asli Daerah, Implementasi kebijakan**

ABSTRACT

This research aims to analyze the contribution of implementation the waste cleanliness levy to the original regional income in the implementation of the Gorontalo City government's policy, to the secondary time series Data from the two variables covering the last five years were gathered and examined with SPSS software. The purpose of the analysis was to identify the regression coefficient and the significance level of the connection among the variables. Additionally, correlation and coefficient of determination analyses were carried out to evaluate the strength of the association and the degree of contribution from each variable. The findings show that the waste cleanliness levy makes a strong and positive but not significant contribution to Regional Original Revenue, so it is recommended that in its implementation to further optimize the process and method of collecting this revenue so that it can provide more benefits in supporting development in Gorontalo City.

Keywords: Waste Cleanliness Levy, Regional Original Revenue, Policy Implementation.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui otonomi daerah tentunya memiliki tanggungjawab yang sangat melekat untuk mengolah dan memanfaatkan potensi yang ada pada daerah tertentu. Tujuannya adalah agar daerah bersangkutan dapat berupaya melalui berbagai potensi tersebut untuk berusaha. Langkah mendongkrak sumber penerimaan ini krusial dilakukan agar alokasi pembiayaan bagi pembangunan daerah dapat berjalan beriringan dengan target serta perencanaan yang telah dicanangkan.

Pembiayaan pembangunan daerah berasal dari berbagai sumber penerimaan daerah yang merupakan wujud pelaksanaan kebijakan pemerintah, sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan, dalam bentuk peraturan daerah maupun keputusan kepala daerah. Demikian pula halnya dengan kota Gorontalo, dimana dalam mengimplemetasikan kebijakannya maka Walikota Gorontalo menetapkan peraturan mengenai kebijakan yang ditempuh. Seperti penetapan kebijakan penerimaan daerah dalam bentuk retribusi kebersihan, maka Walikota menetapkan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis di Kota Gorontalo, sehingga diharapkan akan mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah yang menjadi pembiayaan utama setiap kegiatan pembangunan dan kegiatan pelayanan lainnya harus dilakukan pemetaan secara internal berdasarkan potensi yang dimiliki dan belum terkelolah dengan baik atau perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pengembangan potensi yang sudah ada untuk dijadikan menjadi beberapa jenis atau bisa saja dapat menetapkan satu obyek dapat dinaikkan biaya perolehannya sampai pada nilai ambang batas perekonomian yang berlaku.

Berdasarkan pemahaman mengenai pengelolaan aset daerah yang diuraikan oleh (Yadisar, 2017), terdapat empat elemen fundamental yang menjadi penyokong Pendapatan Asli Daerah (PAD). Elemen tersebut meliputi pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang telah dipisahkan, serta berbagai sumber pendapatan lainnya yang legal sesuai dengan aturan yang ada. Tentunya ke empat komponen tersebut mempunyai sistem pengelolaannya tersendiri dan diwajibkan langsung kepada semua satuan kerja yang ada di daerah sehingga sistem penerimaannya ke kas daerah dapat dilakukan secara teratur dan mempermudah pencapaian target penerimaannya pada setiap tahunnya. Sehingga dengan demikian maka kontribusi dari masing-masing potensi pendapatan itu dapat dikaji kontribusinya masing-masing. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan berbagai potensi sumber pendapatan yang tersedia, memperluas cakupan penerimaan daerah, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan maupun pemungutan retribusi. Upaya tersebut penting dilakukan guna mewujudkan kemandirian fiskal daerah yang lebih kuat, optimal, dan

berkelanjutan. Berlandaskan pandangan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kontribusi retribusi pelayanan kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Gorontalo sebagai wujud nyata dari implementasi kebijakan pemerintah (Indy, 2025)

Terkait studi kebijakan publik, analisis kebijakan dipandang sebagai cabang ilmu sosial praktis yang mengintegrasikan argumentasi rasional dan data riil untuk menganalisis, menilai, serta melahirkan solusi guna mengatasi problematika di masyarakat (MacRae, 1976 dalam (Irwana, 2021). Lebih lanjut, penataan kebijakan melalui reformasi birokrasi pada sektor pelayanan publik diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap penguatan roda perekonomian (Kurniawati, 2023). Dalam implementasi kebijakan publik, pemanfaatan data untuk evaluasi kualitas pelayanan serta mekanisme pengumpulan umpan balik masyarakat masih perlu diperkuat agar proses perbaikan layanan dapat berjalan lebih sistematis dan berkelanjutan. (Anzani et al., 2026) dan untuk hasil yang maksimal maka, (Wulandari et al., 2026) menyakan bahwa diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan sumber daya, serta pemantauan program secara berkala agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif. Untuk pencapaian efektifitas maka diperlukan strategi monitoring dan evaluasi yang konsisten agar dapat berjalan lebih efektif dan benar-benar memberikan manfaat (Wulandari et al., 2026). Demikian pula (Rian Kohongia, 2025) menyatakan bahwa efektivitas kebijakan dipengaruhi dominan oleh keterbatasan komunikasi, ketimpangan sumber daya, intervensi politik, dan lemahnya koordinasi birokrasi.

(Pati et al., 2022) menyatakan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada dua pilar krusial: isi (konten) kebijakan dan lingkungan (konteks) implementasinya. Sepanjang proses berjalan, terdapat pula serangkaian elemen akselerator (pendorong) serta katalis negatif (penghambat) yang saling memengaruhi hasil akhir dari kebijakan tersebut.

Guna meningkatkan kualitas kebersihan lingkungan dan memicu kesadaran kolektif warga dalam tata kelola sampah, pemerintah mengimplementasikan kebijakan publik berupa penarikan retribusi kebersihan. Melalui regulasi ini, setiap rumah tangga diwajibkan membayar iuran berkala senilai Rp20.000 per KK setiap bulannya. Merujuk pada konsep yang dikemukakan oleh (Nusa et al., 2023) mengonseptualisasikan skema retribusi ini sebagai bentuk kontribusi finansial wajib masyarakat atas timbal balik dari pemanfaatan dan penikmatan fasilitas serta utilitas pelayanan yang disediakan oleh aparaturnegara.

Pemerintah telah menerapkan kebijakan ini di Kota Gorontalo selama beberapa tahun terakhir. Penerapannya dimulai melalui Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan kemudian diperkuat dengan berbagai peraturan teknis seperti Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 serta

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 yang mengatur mengenai retribusi untuk layanan kebersihan. Selain itu, Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan, Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 yang berkaitan dengan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, serta Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2018 yang mengatur Pengelolaan Sampah Rumah Tangga juga memberi keterangan lebih mendalam mengenai pelaksanaannya. Secara keseluruhan, peraturan tersebut mewajibkan setiap individu untuk membayar iuran kebersihan secara bulanan sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah..

(Dailiati et al., 2018) membuktikan bahwa realisasi retribusi daerah memegang andil besar dalam memacu pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Finansial PAD ini diekstrak oleh pemerintah dari beragam lini aktivitas ekonomi domestik yang berkembang di daerah tersebut (Nasir, 2019). Dana yang terkumpul dari sektor-sektor strategis ini diproyeksikan kembali untuk menyokong agenda pembangunan, memperkuat fasilitas pelayanan publik, serta membiayai jalannya tata kelola pemerintahan lokal. Hubungan antara PAD dan kemaslahatan wilayah bersifat linier; semakin masif kapasitas fiskal yang dihimpun daerah, maka ritme pembangunan daerah akan bergerak makin progresif demi kesejahteraan publik..

Penelitian yang dilakukan oleh (Zulfikar & Ardelia, 2023) menunjukkan bahwa pendapatan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Temuan ini dibuktikan melalui uji F yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05, sehingga mengindikasikan adanya dampak yang signifikan. Di Kota Pontianak, nilai signifikansi dari uji t yang diperoleh adalah 0,000, yang juga lebih rendah dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial, pendapatan dari retribusi daerah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat explanatif yang berusaha menjelaskan hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas (Arikunto, 2018) yaitu variabel retribusi kebersihan penghasilan asli daerah (PAD). Keterangan yang diperoleh merupakan informasi sekunder yang dikumpulkan selama 5 tahun dalam bentuk deret waktu mengenai objek penelitian melalui Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo untuk diuraikan. Data tersebut selanjutnya diolah dengan menggunakan bantuan SPSS (Nanda 2024) untuk melihat kontribusi dari retribusi terhadap PAD dengan Analisa regresi sederhana untuk uji t dilanjutkan dengan Analisa koefisien korelasi dan koefisien determinasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Retribusi Kebersihan Persampahan Kota Gorontalo

Retribusi pelayanan kebersihan persampahan merupakan retribusi yang sangat diandalkan dan diharapkan oleh kota Gorontalo untuk memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD, oleh karena potensi yang dimiliki oleh daerah Kota Gorontalo sebagai ibu Kota Provinsi dan memiliki penduduk terpadat, dengan kota jasa dan kota Pendidikan sehingga volume sampah yang ada juga akan banyak yang diakibatkan oleh pola konsumsi masyarakat yang tinggi disetiap harinya, sehingga retribusi kebersihan persampahan diharapkan akan besar. Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan penetapan retribusi kebersihan ini telah diimplementasikan dibawah pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup dan Tata Kota, dengan segala upayanya selalu memaksimalkan upaya pemungutan retribusi ini, antara lain dengan melibatkan petugas kolektor dan bahkan bekerja sama dengan loket pembayaran bersama misalnya PDAM, sehingga sangat membutuhkan kesadaran dari warga masyarakat dalam mendukung tercapainya target capaian untuk dapat direalisasikan oleh karena tanpa kesadaran dan dukungan maka masyarakat maka imlementasi ini akan sia-sia. Retribusi tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan bagi pelaksanaan pembangunan yang sedang berlangsung, hanya saja dimana dapat digambarkan bahwa pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir capaian target dan realisasi penerimaan retribusi pelayanan kebersihan persampahan di kota Gorontalo terlihat rata-rata tidak efektif sebagaimana dapat disajikan dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1. DATA PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DI WILAYAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019-2023.

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI (Rp)	PERSEN TASE (%)	KETERANGAN
1	2019	2,000,000,000.00	671,743,054.00	34	Tidak Efektif
2	2020	700,000,000.00	618,074,500.00	88	Cukup Efektif
3	2021	2,250,000,000.00	581,230,000.00	26	Tidak Efektif
4	2022	4,700,000,000.00	646,889,100.00	14	Tidak Efektif
5	2023	6,000.000.000.00	1,276,223,802.00	21	Tidak Efektif
6	2024	8.000.000.000.00	2.058.195.102.00	26	Tidak Efektif

Sumber : Badan Keuangan Kota Gorontalo, Tahun 2024.

Tabel 1 menggambarkan tingkat efektivitas pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Persampahan di Kota Gorontalo. Indikator efektivitas ini diukur dengan membandingkan rasio persentase antara pendapatan aktual yang berhasil dihimpun terhadap target retribusi yang diincar. Untuk menginterpretasikan capaian tersebut, pengkategorian nilai efektivitas didasarkan pada standar (Yakub et al., 2022) sebagaimana disajikan pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. KRITERIA EFEKTIFITAS KINERJA KEUANGAN

PERSENTASE KINERJA KEUANGAN	KRITERIA
Diatas 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri Nomor: 690.900.327 Tahun 1996.

Pedoman penilaian kinerja keuangan

Nilai rasio biaya lokal dianggap efektif jika mencapai minimal 1 atau 100%, sebagaimana ditentukan melalui penerapan kriteria efektivitas biaya lokal. Efektif dalam penerimaan, baik pajak maupun pendapatan lain, berarti mencapai tujuan atau target penerimaan yang telah ditetapkan dengan hasil yang sesuai dengan harapan. Artinya, penerimaan tersebut berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai dalam periode tertentu.

Oleh karena itu, evaluasi komprehensif terhadap keberhasilan penerapan kebijakan retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan ini menjadi krusial untuk dilakukan. Urgensi kajian ini didasarkan pada besarnya ekspektasi bahwa sektor retribusi tersebut mampu bertindak sebagai salah satu kontributor finansial yang potensial dalam menyokong penerimaan asli yang diperoleh dari pemerintah daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo.

Kinerja pemungutan PAD Kota Gorontalo terkadang masih menunjukkan adanya celah antara target dan realisasi. Merujuk pada publikasi KBRN Gorontalo (17/1/2023), Komisi B DPRD Kota Gorontalo menyoroti kegagalan beberapa OPD mitra dalam memenuhi target PAD tahun anggaran 2022. Dari evaluasi kerja tersebut diketahui bahwa total PAD yang berhasil dihimpun hanya sebesar Rp229 miliar. Angka ini merepresentasikan 80,15% dari keseluruhan target finansial yang direncanakan oleh pemerintah daerah, yaitu sebesar Rp286 miliar. Di mana penerimaan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) memiliki banyak manfaat, terutama dalam mendukung otonomi daerah dan pembangunan daerah. PAD memungkinkan pemerintah daerah mengambil langkah tersebut krusial dilakukan demi menyokong pembiayaan program pembangunan dan operasional pemerintahan secara berdikari, memperkuat pelayanan kepada masyarakat, serta memacu kemandirian fiskal daerah. Guna memberikan visualisasi yang jelas, fluktuasi realisasi Informasi mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Gorontalo selama lima tahun terakhir dirangkum dan disajikan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. DATA PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA GORONTALO TAHUN 2019-2023.

NO	TAHUN	TARGET (RP)	REALISASI (Rp)	PERSEN TASE (%)	KETERANGAN
1	2019	234.085.938.965	217.583.653.390	92,95	Efektif
2	2020	235.303.002.701	213.847.392.749	90,88	Efektif
3	2021	260.847.905.850	297.644.373.770	114,11	Sangat Efektif
4	2022	286.498.283.357	224.834.013.157	78,47	Kurang efektif
5	2023	357.041.126.066	340.608.275.423	95,39	Efektif
6	2024	364.339.171.143	340.418.550.290	89,03	Cukup Efektif

Sumber : Badan Keuangan Kota Gorontalo, Tahun 2024.

Berdasarkan tabel 3 tersebut, menggambarkan perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo bersifat fluktuatif, ditahun 2019 dan 2020 efektif, dan meningkat di tahun 2020 sangat efektif, akan tetapi pada tahun 2022 menurun drastis menjadi tidak efektif dan di tahun 2024 *recovery* atau bangkit ke posisi efektif namun di tahun 2024 menurun lagi menjadi cukup efektif. Hal ini mengindikasikan pentingnya pengawasan terhadap implementasi dari pada kebijakan publik dilingkungan pemerintahan agar memberikan hasil yang diharapkan.

Kontribusi Retribusi Kebersihan persampahan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebagai Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari empat jenis, yaitu: Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah. Melalui konsep tersebut, retribusi daerah dapat didefinisikan sebagai pungutan wajib yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas penyediaan layanan, perizinan, atau jasa tertentu yang kemanfaatannya dinikmati secara langsung oleh masyarakat maupun sektor bisnis. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, instrumen keuangan tersebut dibagi ke dalam tiga kelompok utama, yang terdiri atas:

1. Retribusi Jasa Umum

Jenis retribusi ini dikenakan atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah demi pemenuhan kepentingan dan kemanfaatan khalayak luas, baik yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak orang pribadi maupun entitas badan. Adapun cakupan dari Retribusi Jasa Umum ini meliputi:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil (catatan khusus: pos retribusi cetak dokumen ini telah resmi dihapuskan di Kota Gorontalo melalui kebijakan otoritas setempat);
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; serta
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2). Retribusi Jasa Usaha adalah jenis layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip komersial, yaitu: memberikan layanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum digunakan secara optimal; dan memberikan layanan oleh pemerintah daerah selama pihak swasta tidak memberikan layanan yang memadai. Jenis-jenis pembayaran usaha meliputi pengeluaran untuk penggunaan kekayaan lokal, pengeluaran untuk pasar grosir atau pertokoan, pengeluaran untuk terminal, pengeluaran untuk tempat pelelangan, pengeluaran untuk tempat parkir khusus, pengeluaran untuk penginapan, perkemahan, vila, dan rumah potong hewan, pengeluaran untuk layanan kepelabuhanan, pengeluaran untuk tempat rekreasi dan olahraga, pengeluaran untuk penyeberangan air, dan pengeluaran untuk penjualan produk lokal.

3). Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah baik kepada Orang Pribadi dan Badan, yang ditujukan untuk pengaturan dan pengawasan atas aktivitas pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Adapun jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Tabel berikut menunjukkan data untuk menunjukkan hubungan antara Retribusi Daerah dan PAD.

**Tabel 4 : HUBUNGAN RETRIBUSI KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DAN
PENERIMAAN HASIL DAERAH KOTA GORONTALO, ASLI
DAERAH KOTA GORONTALO**

NO	TAHUN	REALISASI RETRIBUSI KEBERSIHAN PERSAMPAHAN (Rp)	REALISASI PAD (Rp)	PERSENTASE (%)
1	2019	671,743,054.00	217.583.653.390	3,087
2	2020	618,074,500.00	213.847.392.749	2,890
3	2021	581,230,000.00	297.644.373.770	0,195
4	2022	646,889,100.00	224.834.013.157	2,877
5	2023	1,276,223,802.00	340.608.275.423	0,374
6	2024	2.058.195.102.00	340.418.550.290	0,604

Sumber : Badan Keuangan Kota Gorontalo, Tahun 2024.

Berdasarkan tabel 4 dapat digambarkan bahwa setiap tahunnya dalam enam tahun terakhir persentase realisasi retribusi kebersihan persampahan terhadap realisasi pendapatan Asli Daerah juga memiliki perkembangan persentase yang fluktuatif, dimana pada tahun 2019 memiliki persentase sebesar 3,087 % dan pada tahun 2020 menurun menjadi 2,890 % dan tahun 2021 turun lagi mencapai 0,195 sebagai akibat pandemic, selanjutnya pada tahun 2022 naik pada 2,877 % akan tetapi tahun 2023 turun lagi ke posisis 0,374 % dan tahun 2024 menjadi 0,604%.

Mengingat banyaknya jenis retribusi yang turut memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka kontribusi retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan terhadap PAD di Kota Gorontalo dapat ditunjukkan melalui analisis kontribusi yang didasarkan pada nilai koefisien determinasi dalam analisis regresi sederhana, sebagaimana disajikan pada Tabel 5 berikut:

TABEL 5. HASIL REGRESI RETRIBUSI KEBERSIHAN PERSAMPAHAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA GORONTALO

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	8.463	1.262		6.706	.003					
<u>Kebersihan Sampah</u>	.332	.141	.761	2.348	.079	.761	.761	.761	1.000	1.000

a. Dependent Variable: PAD

Hasil analisis regresi pada Tabel 5 menunjukkan persamaan regresi $Y = 8,461 + 0,761X$. Persamaan tersebut mengindikasikan bahwa setiap kenaikan penerimaan retribusi kebersihan sebesar Rp1,00 akan diikuti oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp0,761. Namun demikian, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik karena nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,79, lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi kebersihan persampahan belum berjalan secara efektif dalam mendorong peningkatan PAD Kota Gorontalo, karena kenaikan penerimaan retribusi tersebut belum memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan PAD. Selanjutnya, hasil analisis koefisien korelasi dan koefisien determinasi secara statistik disajikan pada Tabel 6 berikut.

TABEL 6. HASIL KOEFISIEN KORELASI DAN DETERMINASI RETRIBUSI KEBERSIHAN PERSAMPAHAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA GORONTALO

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.761 ^a	.580	.474	.071	.580	5.514	1	4	.079	2.699

a. Predictors: (Constant), Kebersihan Sampah

b. Dependent Variable: PAD

Tabel 6 menunjukkan bahwa retribusi kebersihan memiliki hubungan yang positif dan kuat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Gorontalo. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,761, yang mengindikasikan adanya kecenderungan bahwa peningkatan penerimaan retribusi kebersihan akan diikuti oleh peningkatan PAD. Selanjutnya, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,580 menunjukkan bahwa kontribusi retribusi kebersihan mampu menjelaskan 58% perubahan yang terjadi pada PAD. Sementara itu, sebesar 42% variasi PAD lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar variabel penelitian, seperti penerimaan pajak daerah, retribusi daerah lainnya, serta berbagai sumber pendapatan sah lainnya yang menjadi bagian dari PAD. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa retribusi kebersihan persampahan berperan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD melalui sumbangannya terhadap total penerimaan retribusi daerah. Hubungan antara kedua variabel tersebut selanjutnya dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar :Hubungan Kontribusi kebersihan Persampahan Terhadap PAD melalui Retribusi Daerah

Pada gambar tersebut kontribusi retribusi kebersihan persampahan harus berkontribusi terlebih dahulu terhadap retribusi daerah, dan setelah itu akan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

SIMPULAN

Retribusi daerah diharapkan dapat membantu keuangan daerah untuk mencapai otonomi sendiri sebagai sumber pendapatannya. Kemampuan retribusi daerah pemerintah daerah adalah salah satu bukti kesiapan mereka untuk menerima otonomi daerah. Retribusi daerah disarankan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, yang secara teoritis diharapkan memiliki kapasitas dan tanggung jawab untuk mengatur otonomi daerah. Jenis pembayaran, seperti pembayaran untuk layanan publik dan layanan bisnis,

diatur oleh aturan pemerintah, yang juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal sementara juga mengatur pelaksanaannya untuk keamanan. Beberapa bentuk izin juga diatur oleh peraturan pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, sebagai hasil dari kelambanan pemerintah dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, kontribusi penerimaan retribusi kebersihan persampahan terhadap pendapatan asli daerah cukup besar. Oleh karena itu tingkat keberartiannya atau signifikansinya harus ditingkatkan dengan lebih meningkatkan metode-metode pengumpulan penerimaan retribusi ini seperti perencanaan, kemampuan sumber daya baik sumber daya manusia, perangkat peraturan pendukung, pengawasan terhadap implementasi kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2018). *Peraturan Walikota NOMOR 21 TAHUN 2018 (1).pdf*.
- Anzani, E. A., Sarihati, T., Hermawan, H., Syuhada, R., & Bandung, U. L. (2026). Agile Governance Di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo*, 13(2), 710–719.
- Arikunto, suharsismi. (2018). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. rineke ciota.
- Dailiati, S., Hernimawati, H., Prihati, P., & Utami, B. C. (2018). Cleanliness Policy Implementation: Evaluating Retribution Model to Rise Public Satisfaction. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 156(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/156/1/012011>
- Indy, L. A. (2025). *Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. 4(4), 37–43.
- Irwana*), Fauqa Nuri Ichsana), Nurhizrah Gistituati a), S. M. a. (2021). Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Implementasi Pembelajaran Pada Masa Darurat Covid 19. *Jurnal Pendididkan*, 1(9), 89–95. <https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v1i9.191>
- Kurniawati, R. (2023). *Bureaucracy Transformation Post Covid-19 Pandemic in*. 21(1), 410–421.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- No Title. (2024). In M. M. Nanda Harry Mardika, S.Pd. (Ed.), *Pengantar SPSS , Teori, Implentasi dan Interpretasi*. CV. Gita Lentera.
- Nusa, A., Falah, S., & Wamafma, I. K. (2023). Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Yahukimo. *Jurnal Keuda*, 2, 3.
- Pati, B., Ferdian, K. J., & Rahman, B. (2022). Implementasi Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government : Studi Terhadap Aplikasi Smart in Pirt Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. *Jurnal Trias Politika*, 6(2), 245–263. <https://doi.org/10.33373/jtp.v6i2.4600>
- Rian Kohongia, Michael Mamentu, B. N. (2025). Implementasi Kebijakan Pemilihansangadi Serentaktahun 2023di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

- Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo*, 12(4), 1554–1563.
- Wulandari, S., Santosa, P., Hidayat, T., & Permana, R. (2026). Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Penanganan Stunting Di. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo*, 13(2), 816–826.
- Yadisar, A. M. (2017). *Manajemen pengelolaan aset daerah*.
- Yakub, H., Wijaya, A., & Effendi, A. S. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah serta retribusi daerah dan kotribusinya terhadap pendapatan asli daerah. *Kinerja*, 19(1), 15–28. <https://doi.org/10.30872/jkin.v19i1.10789>
- Zulfikar, W. A., & Ardelia, A. S. (2023). Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pontianak Tahun 2020 2022. *Pros. Semin. Nas. Progr. Stud. Ekon. Islam*, 1, 2023.